

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR
(APBD Tahun Anggaran 2016)**

Sandra Okynawa

e-mail: sandraokinawa@gmail.com

Sulistyo

Rita Indah Mustikowati

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang)

ABSTRAK

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu tanda dimulainya peraturan tentang kemandirian daerah atau otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengurus dan mengatur kepentingan dan kemajuan daerahnya sendiri. Dengan demikian setiap pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang cukup bagi daerahnya sehingga dari adanya pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah akan dapat menyumbangkan kontribusinya untuk pemanfaatan setiap penerimaan di dalam anggaran. Implementasi dari sistem desentralisasi mewajibkan setiap daerah untuk menyusun sebuah rencana anggaran yang biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana APBD merupakan suatu proyeksi setiap anggaran pendapatan dan pengeluaran yang didapat dan dikeluarkan pemerintah untuk satu anggaran kedepan. Salah satu pos pengeluaran penting dalam APBD adalah Belanja Modal. Alokasi pos belanja modal merupakan cerminan alokasi penerimaan yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan akan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan seberapa besar pengaruh dari variabel Independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan SiLPA) terhadap variabel dependen (Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur) untuk APBD Tahun Anggaran 2016. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan jumlah sampel sebanyak 38 sampel. Metode yang digunakan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda, dimana hasil pengujian secara simultan diketahui variabel PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, begitu pula dengan secara parsial diketahui bahwa variabel PAD, DAU, SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kata kunci: Desentralisasi, PAD, DAU, SiLPA, Belanja Modal

ABSTRACT

The enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government is a sign of the commencement of regulations on regional independence or regional autonomy, where regional governments have the responsibility and authority in managing and regulating their own regional interests and progress. Thus each regional government must be able to develop and provide adequate services for the region so that from the development that has been carried out by the region will be able to

contribute to the utilization of every revenue in the budget. The implementation of the decentralized system requires each region to prepare a budget plan that is commonly called the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), where the APBD is a projection of each income and expenditure budget that is obtained and released by the government for one future budget. One important expenditure item in the Regional Budget is Capital Expenditures. Capital expenditure post allocation is a reflection of revenue allocation that is expected to be able to meet demands for public services. This study aims to project how much influence the independent variable (Regional Original Income, General Allocation Funds, and SiLPA) on the dependent variable (Capital Expenditure in the Regency / City in East Java) for the 2016 State Budget. Data collection techniques used documentation and literature study techniques, with a total sample of 38 samples. The method used Multiple Linear Regression analysis, where the test results are simultaneously known PAD, DAU, and SiLPA variables affect the district / city capital expenditure in East Java, as well as partially note that the PAD, DAU, SiLPA variables affect Capital Expenditure Regency / City Capital in East Java

Keynotes: Decentralization, PAD, DAU, SiLPA, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu tanda dimulainya peraturan tentang kemandirian daerah atau otonomi daerah. Tujuan dari otonomi sekaligus sebagai indikator keberhasilan adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, kemampuan dalam mengelola sumber daya di daerah serta kemandirian yang tinggi atas pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam mengembangkan kemampuan setiap pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur setiap kepentingan daerahnya sendiri. Hal ini juga dilakukan dalam mengurangi kemampuan pemerintah daerah yang kecenderungan memiliki ketergantungan yang tinggi dalam memanfaatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya harus memiliki suatu pedoman anggaran yang akan digunakan dalam mengembangkan dan menjalankan pemerintahannya dalam satu tahun anggaran berjalan. Pedoman anggaran yang dimaksud adalah pedoman yang telah disusun dan telah direncanakan dari awal sebelum terlaksananya kegiatan pemerintah daerah, pedoman anggaran yang dimaksud ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian dikaji, disahkan, dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber penerimaan dalam APBD sendiri memiliki sumber yang berbeda-beda jenisnya, ada sumber APBD yang berasal dari daerah itu sendiri atau digali dari potensi daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada sumber penerimaan yang diterima dari pemerintah pusat sebagai pemerataan kemampuan keuangan yaitu berupa Dana Perimbangan dan ada sumber penerimaan yang berasal dari pelayanan umum yang berada di daerah tersebut yaitu berupa Penerimaan jenis lainnya. Sedangkan dalam struktur pengeluaran APBD sendiri digolongkan menjadi pengeluaran yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar atau alokasi dasar berupa belanja langsung dan pengeluaran yang menfokuskan pada kebutuhan daerah dalam mengembangkan daerah itu sendiri yaitu berupa belanja tidak langsung. Salah satu belanja komponen belanja tidak langsung adalah Belanja Modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk belanja langsung fisik berupa pembangunan infrastruktur yang tujuannya adalah pemenuhan pembangunan

daerah atau pemenuhan standarisasi pelayanan umum di daerah. Akan tetapi pada praktiknya pengalokasian belanja modal belum dikatakan baik, hal ini ditandai dengan banyaknya sarana dan prasarana yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal. Seperti sarana jalan raya dan jembatan di beberapa daerah yang masih dapat dikatakan kurang layak. Dengan demikian dapat dikatakan kemampuan daerah dalam menyerap dan mengalokasikan penerimaan-penerimaan APBD masih sangat kurang tepat. Hipotesis penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan adanya hubungan antara penerimaan PAD, DAU, dan SiLPA terhadap alokasi Belanja Modal, akan tetapi dalam praktiknya ada beberapa daerah yang memiliki porsi penerimaan PAD dan DAU yang besar tetapi kecil dalam penganggaran Belanja Modalnya. Hal ini sesuai dengan penelitian lain yang mengatakan bahwa tidak adanya hubungan PAD dan DAU terhadap alokasi belanja modal. Sehingga fenomena ini menimbulkan ketimpangan penelitian dan praktik yang tidak sejalan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah memang ada pengaruh dari ketiga dana diatas yaitu PAD, DAU, dan SiLPA dalam menganggarkan alokasi Belanja modal sehingga nantinya daerah dapat menalokasikan dana penerimaan secara tepat dan dapat dirasakan secara langsung oleh publik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan suatu rencana dasar yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahannya. APBD sendiri dalam penyusunannya harus disesuaikan dan berlandaskan atas instruksi Menteri Dalam Negeri, dimana setiap penyusunannya ditujukan untuk memenuhi fungsi keorganisasian pemerintah daerah yaitu penyusunan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi anggaran. APBD merupakan serangkaian rincian anggaran sektor publik yang memuat setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam pemerintah daerah, serta merupakan suatu proyeksi kinerja keuangan dari pemerintah daerah dalam manajemen keuangan daerahnya (Mahmudi 2011:59).

2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD merupakan suatu rician dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan daerah dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dimana pos-pos tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Diantaranya:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu pos yang memuat seluruh penerimaan dana yang akan diterima oleh pemerintah daerah dalam waktu satu tahun anggaran. Penerimaan ini telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a yaitu meliputi semua penerimaan dalam bentuk uang yang akan diterima melalui rekening kas daerah, yang nantinya akan digunakan dalam menambah ekuitas dana dan akan menjadi hak sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pos Pendapatan daerah digolongkan menurut sumber penerimaannya yaitu sebagai berikut: (1) pos pendapatan daerah yang bersumber dari eksploitasi kekayaan yang terdapat di daerah tersebut yang masuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah. (2). Pos pendapatan daerah dari hasil penerimaan yang diterima dari pemerintah pusat sebagai dana bantuan dan pemerataan kemampuan keuangan yang masuk dalam pos Dana Perimbangan. (3). Pos pendapatan daerah yang berasal dari setiap sektor pelayanan umum yang ada dalam daerah yang masuk dalam Lain-lain pendapatan yang sah.

A. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu pos yang memuat seluruh pengeluaran dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan dan

digunakan untuk menjalankan setiap kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Pengeluaran ini telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dimana setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan untuk mendanai segala pelaksanaan kegiatan maupun urusan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang isinya meliputi urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Kelompok belanja modal daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Bunga
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Bantuan Sosial
 - f. Belanja Bagi Hasil
 - g. Bantuan Keuangan
 - h. Belanja Tidak Terduga
 - 2) Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang atau Jasa
 - c. Belanja Modal
- B. Pembiayaan

Dalam konteks anggaran daerah, definisi pembiayaan merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan yang mencakup:

1. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
6. Penerimaan piutang daerah

Pengeluaran Pembiayaan, yang mencakup:

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
3. Pembayaran pokok utang, dan
4. Pemberian pinjaman daerah

Penyusunan APBD merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam suatu pemerintah daerah, karena didalam APBD yang isinya berkaitan dengan rincian pendapatan dan pengeluaran mencerminkan bagaimana suatu daerah mampu dalam mengelola kinerja keuangannya dengan mandiri. Dimana dalam kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya merupakan salah satu dari unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, suatu pemerintahan daerah dituntut untuk dapat menyediakan dan mengembangkan pelayanan publik dengan dilakukannya belanja daerah dalam bentuk investasi berupa belanja Modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011).

Pengalokasian belanja modal harus disesuaikan dengan berapa besarnya pemasukan anggaran di dalam suatu daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pengalokasian anggaran belanja modal di suatu daerah tidak menjadi beban bagi suatu daerah yang memiliki potensi pemasukan anggaran yang rendah. Dengan demikian penting untuk terlebih dahulu memproyeksikan setiap anggaran pemasukan suatu daerah sehingga setiap anggaran yang ada dapat dialokasikan secara tepat dan efisien.

Dalam tahun anggaran 2016, banyak adanya sistem perubahan yang terjadi atas pengalokasian setiap daerah dari pemerintah pusat maupun perubahan porsi anggaran dari daerah itu sendiri yang disebabkan adanya sistem penambahan APBD dari pemerintah pusat, hal ini menjadikan setiap porsi dari pos-pos APBD tahun anggaran 2016 menjadi tidak konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk memproyeksikan variabel anggaran pemasukan apa saja yang mempunyai pengaruh terhadap variabel anggaran pengeluaran akan menjadi lebih sulit jika tidak menggunakan perhitungan secara sistematis.


PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU merupakan suatu anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerataan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Anggaran ini merupakan dana transfer yang akan diterima dengan mengakumulasi berapa besarnya kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya dengan berapa jumlah pengeluaran yang terjadi di daerah tersebut. Dengan melihat salah satu tujuan pemerintah pusat dalam mengadakan dana transfer ini yaitu agar pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban untuk menjaga standart pelayananan minimum di daerahnya (Halim,2016:125). Hal ini berarti dalam pemenuhan pelayan publik dibutuhkan suatu pembangunan yang baik yang harus dialokasikan melalui belanja modal.

Keterkaitan dana anggaran SiLPA dengan belanja modal pernah dilakukan oleh Ardhini (2012) dimana penelitiannya mengungkapkan bahwa pengalokasian SiLPA dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Dilihat dari konsep yang bersumber dari penelitian Fajar Hidayat (2013), pengalokasian SiLPA digunakan sebagai anggaran yang digunakan dalam pembangunan lanjutan yang disebabkan kurang tepatnya waktu penyelesaian pembangunan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian penelitian SiLPA perlu untuk dikaji kembali seberapa besar pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal

Penelitian SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dengan objek penelitian di kabupaten /kota wilayah Jawa Tengah dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. SiLPA tahun anggaran sebelumnya bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan alokasi belanja modal langsung maupun belanja modal untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut yang disertai dengan beberapa tinjauan yang ada maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Tinjauan empirik mengenai adanya pengaruh yang bersamaan dari ketiga variabel yang diteliti oleh penulis sebenarnya dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Rully Farel (2015), dimana dalam penelitian yang dia lakukan menghasilkan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa adanya keterkaitan hubungan yang positif dan berpengaruh secara bersamaan dari variabel PDRB, PAD, dan SiLPA atas Belanja Modal. Hal yang serupa juga didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini (2014), dimana dalam penelitiannya menghasilkan suatu kesimpulan bahwa adanya pengaruh keterkaitan hubungan yang positif dan berpengaruh secara bersamaan dari variabel PAD, DAU, dan DAK atas Belanja Modal. Sehingga dari variabel yang diteliti oleh penulis dihubungkan dengan hasil dari berbagai penelitian terdahulu dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : PAD, DAU, dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pos penerimaan dalam APBD yang bersumber dari hasil eksploitasi kekayaan di suatu daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali kekayaan daerahnya akan sangat menentukan bagi pembangunan di daerahnya untuk dimasa yang akan datang. Dengan memaksimalkan kekayaan daerah dengan cara membangun infrastruktur yang memadai dan mengembangkan setiap kekayaan daerah di segala sektor akan sangat membantu dalam menarik setiap investor untuk menanamkan modalnya. Secara tidak langsung, dengan bertambahnya modal di daerah dari hasil pengembangan maupun eksploitasi kekayaan daerah akan meningkatkan sumber pendapatan untuk alokasi belanja di daerahnya

Tinjauan Empirik mengenai adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang berbanding lurus dengan meningkatnya Belanja Modal pernah dilakukan oleh Arbie Gugus Wiandara (2013). Maka dari itu penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu pos penerimaan APBD yang tergabung dalam pos Dana Perimbangan. Pos Dana perimbangan merupakan pos penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang memiliki tujuan sebagai berikut: (1). Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal. (2). Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal. (3). Memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat kepada daerah. Dengan adanya perhitungan jumlah DAU setiap daerah yang mengacu pada setiap kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya serta dibandingkan dengan tinggi rendahnya tingkat belanja daerah yang dilakukan mengindikasikan adanya keterkaitan adanya alokasi Dana Perimbangan (DAU) dengan belanja modal yang ada dalam pemerintah daerah

Tinjauan empirik mengenai adanya keterkaitan antara penerimaan Dana Perimbangan (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah dengan alokasi pengeluaran daerah dalam bentuk belanja modal pernah dilakukan oleh Arbi Gugus (2013) dan Fiona Puspita Devi (2013). Maka dari itu penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 : DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

SiLPA merupakan suatu penerimaan daerah yang bersumber dari sisa hasil tahun anggaran sebelumnya. Sisa lebih pembiayaan anggaran akan muncul jika daerah dapat melakukan efisiensi biaya dari setiap pengeluaran yang sudah direncanakan dari awal penyusunan APBD, Sehingga akan muncul suatu dana surplus yang dihasilkan dari lebih besarnya penerimaan pendapatan dari pada pengeluaran. Dalam beberapa penelitian terdahulu, SiLPA sering kali tidak dipandang sebagai salah satu dana yang dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dikarenakan adanya variabel penerimaan dana lain yang sering digunakan sebagai predictor untuk belanja daerah. Penerimaan SiLPA sebenarnya juga akan muncul jika daerah dalam menyerap penerimaan kurang baik atau dalam merencanakan pembangunan yang kurang tepat sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan kurang tepat penyelesaiannya dan melewati tahun anggaran berjalan. Sehingga pembangunan yang tertunda akan dilanjutkan ke dalam tahun anggaran berikutnya beserta biaya pembangunannya.

Maka dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SiLPA tahun anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen penerimaan daerah. Menurut laporan evaluasi belanja modal daerah Dirjen Perimbangan Keuangan tahun 2014 menyatakan "Hal-hal yang telah dilakukan pemerintah daerah jika terjadi pelampauan realisasi pendapatan dalam APBD salah satunya adalah penambahan belanja modal tidak dalam bentuk belanja modal pembangunan fisik". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rully Farel (2015) menyimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 4 : SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Explanatory Research, dengan menggunakan jenis data berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan dengan mengunduh data melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id> serta menggunakan literatur buku dan penelitian terdahulu. Data yang digunakan oleh penulis adalah data laporan APBD dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenis sensus yang didapat jumlah sampel berjumlah 38 dengan periode waktu tahun anggaran 2016.

Penjelasan terperinci mengenai variabel-variabel yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Belanja Modal (Y)

Pengertian belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pengukuran variabel ini didasarkan pada Standart Akuntansi Pemerintah : PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan
+ Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya.

2. Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Di dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan asas desentralisasi. Variabel ini dapat diukur sebagai berikut:

PAD = Pendapatan Pajak Daerah (PPD) + Pendapatan Retribusi Daerah (PRD) + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPKDD) + Lain-lain PAD yang sah
(LPS)

3. Dana Alokasi Umum (X₂)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil perhitungan DAU untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dewan pertimbangan otonomi daerah. DAU baik untuk daerah provinsi maupun untuk Daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Dimana:

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (X₃)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Variabel ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit Realisasi Anggaran} + \text{Pembiayaan Neto}$$

PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

		Unstandardized Predicted Value
N		38
Normal	Mean	5,6252487
Parameters ^a	Std. Deviation	,18901480
Most Extreme	Absolute	,112
Differences	Positive	,062
	Negative	-,112
Kolmogorov-Smirnov Z		,687
Asymp. Sig. (2-tailed)		,732

a. Test distribution is Normal.

Tabel 3.1
Uji Normalitas

Dalam Tabel 3.1 menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig.(2-tailed) dalam uji Kolmogorov-Sminorv adalah 0,732, hal ini berarti secara uji normalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diterima karena nilai Sig.(2-tailed) > 0,05.

2. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,870 ^a	,757	,736	,11158	1,921

a. Predictors: (Constant), SIL, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM
y

Tabel 3.2
Uji Autokorelasi

Dalam Tabel 3,2 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,921 terletak diantara 1,55 – 2,46 yang merupakan daerah bebas autokorelasi. Hal ini berarti data tidak mengandung gejala autokorelasi.


3. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	,585	1,709
DAU	,672	1,488
SiLPA	,772	1,298

Tabel 3.3
Uji Multikolinieritas

Dalam Tabel 3.3 terlihat bahwa nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan penulis tidak terjadi multikolinieritas.

4. Uji Heterokedestisitas



Gambar 2.2
Uji Heterokedestisitas

Dalam Gambar 2.2 terlihat bahwa grafik plot menunjukkan tidak beraturan atau tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

B. Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	,656	,711
PAD	,257	,075
DAU	,398	,143
SIL	,239	,055

Tabel 3.4
Uji Regresi Berganda

Dari Tabel 3.4 dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,656 + 0,257 X_1 + 0,398 X_2 + 0,239 X_3 + e$$

Dalam persamaan regresi dapat diartikan bahwa:

1. Koefisien regresi variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah) bertanda positif yaitu sebesar 0,257.. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah) berhubungan positif dengan variabel Y (Belanja Modal). Jika Variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah) ditingkatkan Rp 1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.257
2. Koefisien regresi variabel X_2 (Dana Alokasi Umum) bertanda positif 0,398. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X_2 (Dana Alokasi Umum) berhubungan positif dengan variabel Y (Belanja Modal). Jika Variabel X_2 (Dana Alokasi Umum) ditingkatkan Rp 1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.398.
3. Koefisien regresi variabel X_3 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) bertanda positif 0,239. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X_3 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) berhubungan positif dengan variabel Y (Belanja Modal). Jika Variabel X_3 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) ditingkatkan Rp 1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.239

C. Uji Hipotesis

Model	t	Sig	F	Sig
PAD	3,441	,002	35,392	,000 ^a
DAU	2,776	,009		
SiLPA	4,381	,000		

Tabel 2.3
Uji Hipotesis

1. Uji Simulatan

Hasil uji simultan (F test) yang disajikan dalam Tabel 2.3, terlihat bahwa nilai pada kolom sig menunjukkan sebesar 0,000 lebih kecil alpha (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa

variabel bebas PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal dapat diterima dikarenakan dibuktikan dengan pengujian secara data statistik.

2. Uji Parsial

- a. Hasil uji parsial (T-Test) yang disajikan pada tabel 2.3, menunjukkan nilai signifikansi dari variabel bebas Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,002 atau lebih kecil dari nilai alfa (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dapat diterima karena didukung dengan adanya pengujian data secara statistik.
- b. Hasil uji parsial (T-Test) yang disajikan pada tabel 2.3, menunjukkan nilai signifikansi dari variabel bebas Dana Alokasi Umum sebesar 0,009 atau lebih kecil dari nilai alfa (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dapat diterima karena didukung dengan adanya pengujian data secara statistik.
- c. Hasil uji parsial (T-Test) yang disajikan pada dan tabel 2.3, menunjukkan nilai signifikansi dari variabel bebas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai alfa (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan adanya pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dapat diterima karena didukung dengan adanya pengujian data secara statistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah dipaparkan dalam BAB IV serta pembahasan yang terdapat ada BAB V, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian secara simultan didapat bahwa variabel independen yang diteliti oleh penulis yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.

Sementara itu untuk pengujian secara parsial yang dilakukan oleh penulis menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

SARAN

1. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga peningkatan atau pemanfaatan setiap sumber pemasukan diatas harus dialokasikan secara tepat. Peningkatan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk tahun anggaran berikutnya perlu secara aktif mengidentifikasi maupun memantau sumber-sumber pendapatan daerah mana yang memiliki potensi yang sangat besar untuk kemudian ditingkatkan secara berkala dan dialokasikan secara tepat atas belanja modal di daerahnya. Begitu pula dengan dana masukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang perlu dialokasikan secara tepat untuk pembangunan perekonomian maupun peningkatan pelayanan publik sehingga dapat mengurangi pelampauan atau penumpukan dana yang besar yang dapat memunculkan indikasi bahwa kurang baiknya pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain yang menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah seperti Dana Perimbangan (Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus) dan sumber penerimaan dari pos Pendapatan Lain-lain yang Sah, serta memperluas wilayah penelitian agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang jauh lebih representative dan dapat berkontribusi untuk penelitian yang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Arbie Gugus Wandira, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung. Rosdakarya.
- Arikunto, Suhartini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Effendi, Sofian, dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. Salemba Empat.
- Farel Rully. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja modal di Kabupaten Bogor. *e-Journal*. Volume 4 No.2.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23 (edisi kedelapan)*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dkk 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 Jawa Timur (Online).(<http://www.djpk.depkeu.go.id>), diakses 29 November 2016
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Martini, dkk, 2014, Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng, *E-Journal Bisma*, Volume 2.
- Martono Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Miftakhul Khasanah, 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, *Skripsi*, Universitas Kanjuruhan Malang.
- Noor. Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Prenad. Groub.
- Nurachman Galang, 2015, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal, *Skripsi*, Universitas Widyagama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
- Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Puspita Fiona, 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD,dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2011, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso.S. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Sheila Ardhian Nuarisa, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang
- Sudarwadi Hustianto, 2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014), *SNEMA*, 450.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D*. Bandung. Alfabetha
- Ulul Mandala, 2016, Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

